



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1289/MENKES/SK/IX/2003**

TENTANG

**PENERIMA DANA PENUNJANG PROPINSI
PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK
BIDANG KESEHATAN (PKPS-BBM BIDKES)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 mengamanatkan agar subsidi energi dikurangi secara bertahap hingga pada akhir Tahun 2004 tidak ada lagi subsidi energi, sehingga dana subsidi tersebut dapat dipergunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat secara lebih tepat;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi dampak dari pengurangan subsidi energi tersebut pada aspek kesehatan, ditetapkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES);
- c. bahwa agar dapat dijadikan sebagai landasan dalam penyaluran dana bagi masyarakat melalui instansi pemberi layanan dan koordinasi pelaksanaan program tersebut di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di semua tingkat administrasi pemerintahan, ditetapkan Penerima Dana PKPS-BBM BIDKES ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 553/Menkes/SK/IV/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Proyek Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan Nomor 001/XXIV/1/--/2003 tertanggal 1 Januari 2003, dengan Kode Proyek 13.2.02.667722.24.01.001;
 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : SE-108/A/2003 tanggal 23 Juni 2003 mengenai Petunjuk Penyaluran dan Pencairan Dana Proyek Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) TA 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Penerima Dana Penunjang Propinsi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) Tahun 2003, dengan ketentuan sbb :
- Pertama : Penerima Dana Penunjang Propinsi PKPS-BBM BIDKES sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Dana Penunjang Propinsi PKPS-BBM BIDKES dibebankan kepada DIP Proyek Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (Pelayanan Rujukan) Nomor 001/XXIV/1/--/2003 tertanggal 1 Januari 2003, dengan Kode Proyek 13.2.02.667722.24.01.001.
- Ketiga : Pengelolaan Dana Penunjang Propinsi PKPS-BBM BIDKES mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 553/Menkes/SK/IV/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan PKPS-BBM BIDKES.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 September 2003



MENTERI KESEHATAN, *h*

[Signature]
Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Gubernur di seluruh Indonesia;
8. Bupati / Walikota di seluruh Indonesia;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Para Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Pimpro / Pimbagpro yang bersangkutan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENKES RI
NOMOR : 1289/MENKES/SK/IX/2003
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2003

DINAS KESEHATAN (KESEHATAN DAN KESOS) PROPINSI
SEBAGAI PENERIMA DANA PENUNJANG PROPINSI
PKPS BBM BIDKES TA 2003

NO PROP	PROPINSI / PENERIMA DANA	ALOKASI	KPRK KOORDINATOR
1	DKI Jakarta	27,360,000	Jakarta Pusat
2	Jawa Barat	88,704,000	Bandung
3	Jawa Tengah	132,352,000	Semarang
4	DI Yogyakarta	16,416,000	Yogyakarta
5	Jawa Timur	128,128,000	Surabaya
6	N. Aceh Darussalam	56,280,000	Banda Aceh
7	Sumatera Utara	70,400,000	Medan
8	Sumatera Barat	49,280,000	Padang
9	R i a u	43,416,000	Pekanbaru
10	J a m b i	33,768,000	Jambi
11	Sumatera Selatan	35,200,000	Palembang
12	Lampung	25,344,000	Tanjung karang
13	Kalimantan Barat	39,208,000	Pontianak
14	Kalimantan Tengah	36,192,000	Palangkaraya
15	Kalimantan Selatan	36,192,000	Banjarmasin
16	Kalimantan Timur	37,700,000	Samarinda
17	Sulawesi Utara	34,684,000	Manado
18	Sulawesi Tengah	34,684,000	Palu
19	Sulawesi Selatan	93,496,000	Makassar
20	Sulawesi Tenggara	19,604,000	Kendari
21	Maluku	48,192,000	Ambon
22	B a l i	29,568,000	Denpasar
23	Nusa Tenggara Barat	24,120,000	Mataram
24	Nusa Tenggara Timur	64,256,000	Kupang
25	Papua	116,640,000	Jayapura
26	B e n g k u l u	12,672,000	Bengkulu
27	B a n t e n	16,896,000	Serang
28	Maluku Utara	15,080,000	Ternate
29	Bangka Belitung	9,856,000	Pangkal Pinang
30	Gorontalo	12,064,000	Gorontalo
	TOTAL INDONESIA	1,387,752,000	

MENTERI KESEHATAN 4

Dr. ACHMAD SUJUDI